

## ABSTRAK

Pemberian fasilitas kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dari bank kepada debitur yang mengharuskan adanya penyerahan jaminan. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dapat digunakan dalam perjanjian kredit, yaitu jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam fidusia terdapat dua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Dengan adanya akta jaminan fidusia maka kreditur memiliki hak keutamaan untuk mengeksekusi objek fidusia bilamana terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh debitur. Permasalahan yuridis muncul ketika terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur, dimana hal ini justru akan merugikan kreditur itu sendiri karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kota Depok serta perlindungan hukum bagi kreditur yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan non doktrinal. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan pun adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Adapun ketentuan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang diatur secara jelas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Aturan mengenai fidusia *online* dapat dilihat dalam PP Nomor 21 Tahun 2015, PP Nomor 25 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2013, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013, dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2020. Penyelesaian sengketa jika fidusia tidak didaftarkan tergantung dari kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian pokoknya. Saat ini pelaksanaan pendaftaran fidusia di Kota Depok seluruhnya telah dilaksanakan secara *online* dimana Pemohon dapat mencetak sendiri Sertifikat Fidusia setelah melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya masih ditemukan hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia, yaitu seperti sistem dan jaringan yang mengalami kendala. Walaupun pendaftaran fidusia telah dilaksanakan secara *online* tetapi masih saja terdapat kreditur yang tidak mendaftarkan fidusianya dengan berbagai alasan yang salah satunya karena adanya biaya pendaftaran fidusia sedangkan nilai objek jaminan tidak begitu tinggi sehingga dirasa tidak perlu didaftarkan bagi kreditur. Apabila kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusianya maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal eksekusi objek jaminan, dimana kreditur itu tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai alat eksekusi apabila suatu saat debitur wanprestasi.

**Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum.**